

**PERAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW)
DALAM PENDAFTARAN TANAH WAKAF
UNTUK MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN UMUM**

Abdullah Amirudin*, Akhmad Khisni**

* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, e-mail: amirbaadillah10001@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang

ABSTRACT

Wakaf is one manifestation of love to Allah SWT, seeking ridho 'by donating some of their possessions with the best treasure. Wakaf plays an important role in economic development so as to realize the benefit for all ummah. In practice there are still many of the wakif who have memakafkan some of his property and has been submitted to nadzir, but not yet on the list so that the waqf objects are not teradministrasi well and kebaradaanya still many who have not known its existence.

Unregistered wakaf land has caused many problems in the community, such as the cancellation of wakaf land by the heirs as well as the exchange of wakaf land due to the development of many sectors both industrial expansion and construction of public places such as toll road development. The role of a notary publicly acting as an official of the land deed as the official of the deed of pledge of waqf in the registration of wakaf land lies in the making of the pledge of wakaf pledge, as the basis for registration of wakaf land to the national land agency. And the making of deed of exchange of bolsters and release of right to execution of land exchange of wakaf land, so that become base of perfect proof for public benefit.

Keywords: *notary, wakaf, deed.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi islam yang dapat berperan dalam menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi bangsa, terutama sejak krisis ekonomi. Dalam sejarahnya, wakaf sangat berperan dalam pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam masyarakat Islam dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, masjid, dan perpustakaan umum, seperti di Mesir pada saat masa pemerintahan Turki Utsmani, dan juga di banggunya Universitas Al Azhar sebagai bukti nyata tentang peran wakaf di bidang pendidikan yang di rasakan manfaatnya sejak zaman dahulu sampai sekarang.

Sebagai pendorong semangat berkorban bagi kepentingan orang banyak sehingga mewujudkan manusia yang terbaik (*Khoiru Ummah*) bagi kemaslahatan umum, Allah SAW telah berfirman dalam surat Al-hajj ayat 77¹ sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا
رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٢﴾

"*Ya ayuhalladzi na'amanurkau wasajudu wakbudu robbakum wafalul khoira la'alakum tuflikhur*".

Artinya "Hai orang-orang beriman, ruku' dan sujudlah kamu serta sembah tuhanmu dan berbuatlah kebaikan supaya kamu bahagia".

Sebaik-baik perbuatan adalah perbuatan kebajikan dengan menyumbangkan sesuatu yang paling berharga dan bermanfaat untuk orang lain, seperti disebutkan dalam Al Qur'an dalam surat Al Imron ayat 92²:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

¹ Al Qur'an dan Terjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI., Jakarta, 1978. h.175

² Ibid., h.221.

"*lan tanalul bir'ro tunfiqum mimma tukhibbuna wama tunfikum min syai'in fainaallaha bihi alim'*"

Artinya : "Tiada kamu memperoleh kebajikan melainkan kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan segala sesuatu yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya".

Ayat-ayat tersebut diatas telah menjelaskan bahwa untuk berbuat kebajikan supaya berkah dalam kehidupan, dan memiliki akhlak mulia. Dalam beramal supaya memberikan sesuatu harta benda yang terbaik dan yang kita cintai, sehingga timbul keseriusan dalam beribadah untuk mendapat ridlo dari Allah SWT.

Di Indonesia kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan Islam di Negara ini. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pra kolonial, masa kolonial, maupun setelah Indonesia merdeka hal ini sehingga mendorong pemerintah untuk membuat peraturan-peraturan terkait dengan mekanisme wakaf, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Hak Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Hak Milik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan-peraturan ataupun Undang-Undang tersebut adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk meminimalisir permasalahan perwakafan yang terjadi di Indonesia, dalam praktek permasalahan perwakafan tanah hak milik. Masih banyak dari masyarakat yang tidak langsung mendaftarkan tanah wakaf tersebut, sehingga rentan dengan permasalahan yang akan dihadapi dikemudian hari. Tidak didaftarkannya tanah wakaf tersebut dikarenakan ketidaktahuan *waqif* maupun *nadzir*, dimana yang terpenting seorang *waqif* sudah *beriqrar* untuk mewakafkan sebagian hartanya, tidak memikirkan permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari jika tidak di daftarkan (disertifikatkan) benda wakaf tersebut.

Salah satu upaya dari pemerintah untuk meminimalisir masalah perwakafan tersebut dengan cara membentuk Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dimana pejabat pencatat ikrar wakaf tersebut terdiri dari element masyarakat

yang tau tentang hukum negara maupun hukum islam. Diantaranya yaitu notaris, dimana notaris adalah pejabat umum yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk ikut berperan serta dalam mengantisipasi dan memecahkan permasalahan dalam perwakafan di Indonesia ini.

Dalam praktek dimasyarakat masih banyak permasalahan yang terjadi baik dari para ahli waris menggugat tanah wakaf tersebut, karena belum didaftarkan serta adapula yang ingin tukar guling tanah wakaf tersebut dengan alasan guna kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses prinsip-prinsip dari tatacara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Peran Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pendaftaran Benda-Benda Wakaf Yang Belum Didaftarkan.

Wakaf sangat berperan dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi umat, seperti yang telah tercermin dalam perkembangan peradaban islam bahwa wakaf dapat ikut serta dalam pembiayaan kegiatan (syiar) agama islam, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam kesehatan. Pembiayaan tersebut biasanya dihasilkan dari hasil benda-benda wakaf yang produktif, yang dikelola sehingga mendatangkan keuntungan. Akan tetapi dalam praktik benda-benda wakaf tersebut masih banyak yang belum tercatat dengan baik, sehingga belum ada sertifikat sehingga rentan dengan masalah, baik berupa sawah, ataupun tanah pekarangan lainnya.

Pencatatan dalam bermuamalah sangat dianjurkan oleh Allah SWT, seperti yang telah diterangkan dalam Al Qur'an surat Al Qolam ayat 1-2. Begitu juga dengan wakaf, diamana dianjurkan untuk pendataan dan sebagai bukti kepemilikan.

³ Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Pasal 2 Tahun 1997, dimana menjelaskan bahwa pendaftaran tanah tersebut dilaksanakan dengan asas sederhana, sehingga agar semua masyarakat bisa mendaftarkan haknya tanpa terkecuali sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pendaftaran benda wakaf, dalam hal ini tanah hak milik. Maka setelah pendaftaran tersebut akan diterbitkan sertifikat tanah hak milik sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut. Sertifikat tersebut memberikan suatu kepastian hukum, dimana dalam sertifikat terdapat identitas dari pemiliknya sehingga dapat meminimalisir dan melindungi pemegang hak tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan⁴.

Pendaftaran benda wakaf dalam hal ini tanah hak milik yang sudah berikrar untuk diwakafkan, peran notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sangat penting dan *krusial*, dimana untuk mendaftarkan tanah wakaf, persyaratan pendaftaran diantaranya harus adanya AIW (Akta Ikrar Wakaf). Dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut tersurat tentang identitas para pihak, serta maksud dan tujuan untuk mewakafkan sebagian hartanya tersebut, oleh karena itu notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dituntut untuk menjalankan jabatannya secara profesional, dimana pertanggung jawaban dalam pembuatan AIW (Akta Ikrar Wakaf) tersebut tidak hanya berhenti di dunia saja akan tetapi hingga akhirat. Asas kehati-hatian dalam pembuatan AIW (Akta Ikrar Wakaf) ini perlu dijaga sehingga agar tidak salah dalam pensertifikatan, ataupun pengolahan dalam memanfaatkan tanah wakaf kedepan.

Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pecatat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Yang Mauquf'nya Meninggal Dunia dan Dibatalkan Oleh Ahli Warisnya.

Notaris yang sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam mengantisipasi segala hal yang belum terjadi dikemudian hari sebaiknya setelah adanya kehendak wakif untuk mewakafkan sebagian dari hartanya tersebut langsung untuk diproses baik dalam pembuatan akta ikrarnya, sampai dengan pernyataan dari seluruh ahliwaris jika wakif tersebut sudah meninggal dunia. Sehingga tidak merugikan bagi

bayak pihak, yang telah mempunyai keinginan mulia untuk mewakafkan sebagian harta bendanya tersebut. kerugian tersebut tidak hanya kepada masyarakat pada umumnya, akan tetapi berdampak pula kepada wakif itu sendiri, dikarenakan sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan imam muslim :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"idza ma'ta insanun khotoa amaluhu illa mintsalasatin min shodakotin jariyatin wailmin yunfa'u bihi wawalitin sholikhin yad'u lahu"

Artinya : jika seseorang manusi meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya di dunia kecuali yaitu amal jariyah (sedekah jariyah), ilmu yang bermanfaat, serta anak yang sholeh yang selalu mendoakan orang tuanya. (HR. Muslim 1631).

Dari hadits diatas yang diriwayatkan oleh imam muslim, sudah jelas bahwa 3 (tiga) amal perbuatan yang tidak akan putus walaupun seseorang tersebut telah meninggal dunia, yaitu :

1. Sedekah jariyah .

Sedekah jariyah menurut bahasa arab merupakan sedekah yang terus mengalir, dapat diartikan bahwa sedekah jariyah merupakan sedekah yang diberikan dengan ikhlas, serta agar dapat dimanfaatkan banyak orang dalam waktu yang cukup lama. Sehingga walaupun yang bersedekah tersebut telah meninggal dunia, akan tetapi sedekah jariyah tersebut masih dimanfaatkan banyak orang maka tidak akan terputus pahala tersebut kepada yang bersedekah, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan ibadah (memanfaatkan barang sedekah tersebut). salah satu contoh dari sedekah jariyah yaitu : wakaf, dimana tanah wakaf tersebut kemudian didirikan masjid atau musholla sehingga jika melaksanakan ibadah di masjid atau musholla tersebut si wakif tetap mendapatkan pahalanya, tanpa mengurangi pahala yang melakukan ibadah tersebut.

2. Ilmu yang bermanfaat.

Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat disini yaitu, ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan dan dimanfaatkan atau dimanfaatkan. Sehingga ajaran yang dilakukan tersebut mendapatkan pahala baik yang melakukan maupun yang mengajarkannya, tanpa mengurangi sedikitpun pahala yang melakukannya. seperti contoh : orang tua yang mengajarkan

⁴ Bambang Edriyanto, status tanah yang belum terdaftar jika ada gugatan, h.4

sholat kepada anaknya, jika sholat tersebut terus dilakukan maka orang tua tersebut terus mendapatkan transferan pahala.

3. Anak yang sholeh.

Anak yang sholeh, yaitu anak yang slalu taat dan menjalankan ibadah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah SWT, sehingga dalam pelaksanaan ibadah tersebut selalu ingat terhadap Allah maka secara tidak langsung juga mendoakan terhadap orang tua mereka. Seperti dalam bacaan sholat fardlu' 5 (lima) waktu yang wajib dilakukan setiap muslim:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"*Allahummaghfirlii dzunuubii waliwalidayya warhamhumaa kamma robbayanni shoghiro*"
Artinya : Ya Allah, berikanlah ampunan terhadap dosa-dosaku dan orangtuaku, serta kasihanillah mereka sebagaimana mereka mengasihiku ketika aku masih kecil.

Sehingga jika mempunyai anak yang sholeh, yang selalu menjalankan ajaran agama, maka insyallah akan selaku mendoakan orangtuanya baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Tidak hanya terbatas dengan serimonial peringantan 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari, atau samapai 1.000 (seribu) hari saja, setelah itu melupakan. Akan tetapi terus berkelanjutan yang tidak akan terputus aliran pahala kepada orangtuannya seperti aliran mata air dari pengunungan yang tidak akan habis walaupun setiap hari keluar dan mengalir. Hal ini perlu menjadi standar bagi seluruh anak yang ada dimana saja, sehingga ketika orang tua telah mewakafkan sebagian harta yang dimiliki untuk ikut mengikhlaskan dengan niatan *lillahitaala* serta berbakti kepada orang tua, dikarenakan wakaf tersebut merupakan infestasi akhirat bagi orang tua kita sendiri yang terus mengalir pahalanya walaupun orang tua kita sudah tidak ada.

Dengan begitu maka sebaiknya bagi seluruh pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) baik itu dari unsur notaris khususnya yang lebih memahami tentang hukum perikatan, ataupun pencatat akta ikrar wakaf lainnya pada umumnya agar langsung memproses apa yang menjadi itikad baik seorang wakif dimana telah mempunyai niatan untuk mewakafkan sebagian harta bendanya setelah mengumpulkan persyaratan administrasi. Sehingga tidak ada permasalahan yang akan timbul

dikemudian hari, yang akhirnya sesuai dengan apa yang telah diamanahkan wakif dalam ikrar wakaf tersebut. dikarenakan seorang notaris yang sekaligus menjadi pejabat pencatat ikrar wakaf mempunyai peran yang cukup penting dimana didalam pembuatan akta ikrar wakaf, sehingga jika dikemudian hari wakif tersebut meninggal dunia dan akan dibatalkan oleh ahli waris dari wakif tidak bisa lagi.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bagi para pencatat ikrar wakaf sebaiknya dalam melakukan akad wakaf tidak hanya dibuatkan akta ikrar wakaf saja, akan tetapi juga persetujuan dari pihak keluarga yang nantinya bisa menjadi ahliwaris. Sehingga jika semua keluarga yang nantinya bisa menjadi ahliwaris telah menyetujui dan mengetahui bahwa orangtua atau keluarga mereka telah mewakafkan sebagian harta milik mereka, maka permasalahan dalam pendaftaran tanah wakaf maupun keberlanjutannya dalam memanfaatkan tanah wakaf tidak akan ada hambatan atau kendala yang cukup berarti dikarenakan masalah hidup mati seseorang tersebut hanya Allah SWT yang mengetahuinya, dan telah dituliskan dalam *lahhuilmahfudz* sehingga sebagai manusia hanya bisa mengantisipasi dan mempersiapkan saja tentang kematian sehingga jika kematian menjemput tidak ada perselesaian kembali tentang pelaksanaan ibadah wakaf yang telah diamanahkan terhadap nadzir dan tidak ada perselisihan dalam berkeluarga lainnya.

Peran Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam tukar guling tanah wakaf

Dalam perkembangan zaman yang semakin berkembang dengan semakin meningkatnya populasi manusia sehingga mengakibatkan banyaknya kebutuhan baik dari sandang, papan, maupun pangan hal tersebut berbanding lurus dengan kebutuhan dalam hubungan manusia dengan sang pencipta. Sehingga banyak pembangunan diberbagai sektor, baik perindustrian maupun sektor lainnya termasuk juga dalam pembangunan tempat ibadah. Sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang akhirnya menimbulkan dampak hukum dalam masyarakat.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Rodliyaullahuan, Rossulullah SAW Bersabda :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ

مَرَّةً فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا
بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : {إِنْ
شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَ تَصَدَّقْتَ بِهَا } قَالَ : فَتَصَدَّقْ
بِهَا عُمْرٌ : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ
فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَ فِي الْقُرْبَى وَ فِي الرِّقَابِ وَ فِي
سَبِّ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ الضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ
وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ
مُتَمَوْلٍ مَالًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَ فِي رَوَايَةٍ
لِلْبُخَارِيِّ : تَصَدَّقْ بِأَصْلِهَا : لِأَيْبَاعٍ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ
يُنْفَقُ تَمَرُهُ.

"*wa'anibni umara' qola: ashoba umara' rodhiyallahuanhu ardho bikhoiro fa'anna nabiya shollallahu alaihi washallam, yantakmiruhu fiha faqola: ya rosullallah ini ashobtu ardzon bikhoira' lam ashob mala' khota hua anfasu ingdzi minhu qolla' insyiktha khabasta ashlaha watashodakota bhiha, kholla' fatashodhako biha umara': annahu la yubau' ashlaha, walla yurotsa, walla yuhabhu, fatashotdaqo' biha filfakhorai' wafi khorba', wafilkhorbi, wafi tsabillah, wabni tsabil, wadzhof, la junakha alla man waliyaha anyakkula minha bilmakrufi, wayutima' shodiqo' ghoiro muthamaulli malla. Muthafakun allaih, walfadzo' lilmuslimin wafiriwayatin lill bukhori': tashodaqo biashliha : la yuba' walla yuhabu wallakin yun fakhu' tsamaruhu".*
Artinya : Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: "Umar Rodhiyallahuan Mendapatkan bagian sebidang tanah di daerah Khaibar kemudian ia menghadap Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau. Umar berkata: "ya Rosullah aku mendapatkan bagian tanah di wilayah Khaibar dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga dari pada tanah tersebut". Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu boleh waqafkan tanahnya dan menyedahkan hasilnya". Ibnu Umar berkata: "Maka Umarpun menyedahkan hasilnya dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Adapun hasilnya ia sedekahkan kepada fakir, miskin, fi sabilillah, kepada ibnu sabil dan tamu. Bagi orang yang mengelola tanah tersebut boleh untuk memakan hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan memberi makan kepada teman dengan ketentuan tidak menyimpannya"

Ada 3 (tiga) prinsip dasar dalam tukar guling tanah wakaf ini yang dapat di tukar, yaitu ⁵:

1. Ketika pelaksanaan ikrar wakaf, disebutkan atau di ikrarkan bahwa tanah tersebut dapat ditukar atau dijual dikemudian hari.
2. Kondisi benda tersebut tidak sesuai dengan keadaan awalnya ketika diwakafkan (biasanya berupa benda-benda bergerak).
3. Benda wakaf tersebut dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti untuk pembangunan masjid, jalan raya.

Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, diatur mengenai perubahan atau pengalihan tanah wakaf sendiri. Dimana tanah wakaf tersebut yang tidak berfungsi atau kurang berfungsi dalam pemanfaatan tanah wakaf tersebut, sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal wakaf yang diutarakan dalam ikrar wakaf. Secara prinsipnya benda wakaf tidak dapat di :

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. Dihilangkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar., atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikecualikan, apabila benda wakaf tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang, yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan undang-undang. Akan tetapi pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan Menteri Agama serta Badan Wakaf Indonesia. Menteri agama dapat memberikan izin secara tertulis dengan alasan :

1. Tanah wakaf tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah di ikrarkan oleh wakif, atau pemanfaatannya sudah tidak sesuai dengan tujuan wakaf.
2. Alasan kepentingan umum.

Harta benda wakaf yang mengalami perubahan statusnya, baik karena alasan ketentuan lainnya wajib ditukar dengan minimal sesuai dengan nilai tukar dan manfaat benda wakaf tersebut. perubahan atau pengalihan benda wakaf tersebut pada prinsipnya diperbolehkan dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.

⁵ Abbad solahudin, peran notaris dalam pengembangan tanah wakaf bagi nadzir yang tidak berbadan hukum, jakarta, Universitas Indonesia, h.87.

Dalam proses tukar guling tanah wakaf ini dalam praktek, yang perlu disiapkan adalah seluruh kelengkapan administrasi baik kartu tanda penduduk, kartu keluarga, baik para nadzir maupun tanah orang yang mempunyai tanah yang rencana akan di tukar. Serta dokumen-dokumen pertanahan lainnya, baik SPT PBB maupun sertifikat tanahnya sendiri, yang kemudian diajukan ke pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) yang kemudian diajukan ke kepala Kementerian Agama setempat, serta ke Badan Wakaf setempat dan bupati atau wali kota. Jika kelengkapan tersebut sudah terkumpul maka notaris yang menjabat pejabat pencatat akta ikrar wakaf membuat akta tukar guling yang nantinya sebagai dasar pengajuan ke kantor wilayah Kementerian Agama setempat, yang akan di teruskan ke Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia⁶.

Pembuatan akta tukar guling ini, menjadikan kunci utama diterima atau tidaknya suatu permohonan tukar guling tanah wakaf tersebut. Dikarenakan dalam akta tersebut terdapat maksud dan tujuan tukar guling tanah wakaf, serta letak dan kondisi tanah yang akan ditukar dan penggantinya sehingga dijelaskan semua dalam akta tukar guling tersebut. Dalam pembuatan akta tukar guling ini kemampuan legal drafting dari seorang notaris diuji, dikarenakan harus mampu meyakinkan dari sudut pandang agama maupun hukum nasional sehingga permohonan tukar guling tersebut disetujui oleh menteri agama dengan dewan syariah (seluruh pengurus badan wakaf nasional) melalui sidang penentuan.

Peran notaris sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam tukar guling tanah wakaf tidak hanya berhenti dalam pembuatan akta tukar guling saja, akan tetapi setelah keputusan dari menteri agama mengenai persetujuan pengantian tanah wakaf (tukar guling tersebut disetujui) maka berkewajiban melakukan pembuatan akta pelepasan hak bagi kedua objek tersebut, baik tanah yang akan diganti maupun yang akan menggantikan. Pelepasan hak atas tanah yang dibuat di hadapan notaris dan di saksi atau mengetahui camat letak tanah tersebut berada, lalu di daftarkan ke kantor pertanahan setempat. Sehingga tanah tersebut kembali kepada tanah negara, jika diperlukan kembali maka dapat mengajukan permohonan ke kantor pertanahan setempat sesuai dengan kegunaan dan peruntukan yang baru.

Dalam keadaan posisi tanah yang akan ditukar dan tanah pengganti dikembalikan kepada negara, menjadikan aman agar tanah wakaf tersebut tidak dapat pindah ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, merupakan buktinya kehati-hatian dalam melakukan amanah terhadap tanah wakaf tersebut. sehingga ketika surat keputusan menteri agama keluar, serta menyetujui bahwa tanah tersebut dapat ditukar guling maka langsung bisa proses pendaftaran tanah wakaf tanpa ada kendala.

KESIMPULAN

Masalah perwakafan tanah hak milik sangat kompleks dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembahasan jurnal ini maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam pendaftaran benda-benda wakaf yang belum didaftarkan adalah dalam pembuatan ikrar wakaf, sehingga dalam pendaftaran benda wakaf dapat terorganisir dan dapat terpantau letak dan penggunaan atau kemanfaatan benda wakaf tersebut. Serta dengan pengadministrasian atau pendaftaran tanah wakaf dapat membantu pendapatan negara dari sektor pajak.

Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pencatat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam pendaftaran tanah wakaf yang mauquf'nya meninggal dunia dan dibatalkan oleh ahli warisnya adalah dengan pembuatan surat keterangan waris (mengetahui seluruh ahli waris dan menyetujui) bahwa anggota keluarganya telah mewakafkan sebagian harta miliknya, serta pernyataan tidak akan menggugat niatan baik anggota keluarganya yang telah mewakafkan sebagian harta bendanya yang akan diperuntukan untuk kemaslahatan umum sesuai dengan ikrar wakaf yang telah diutarakan dihadapan nadzir, pejabat pencatat akta ikrar wakaf dan para saksi.

Peran Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam tukar guling tanah wakaf adalah pembuatan akta tukar guling tanah wakaf, serta pelepasan seluruh hak baik tanah yang akan diwakafkan ataupun pengganti, dan pendaftaran kembali tanah tersebut sesuai dengan peruntukan baik kembali ke nadzir (bagi tanah wakaf) ataupun ke perseorangan atau perusahaan (bagi tanah yang diganti).

SARAN

Seyogyanya untuk setiap selesai ikrar wakaf di hadapan Nadzir dan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) agar segera didaftarkan

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak H.Ahmad Yasin.,SH, Notaris di Kabupaten Kendal pada tanggal 22 Juli 2017, pukul 13.30 WIB

guna mendapatkan sertifikat tanah wakaf, sehingga mengurangi resiko pembatalan ataupun gugatan dari berbagai pihak supaya bisa menjalankan amanah yang diberikan secara utuh dari wakif yang telah menyerahkan sebagian hartanya guna dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum.

Dalam proses pendaftaran tanah wakaf yang belum bersertifikat, sebaiknya bagi negara dalam hal ini Kementerian Agama dapat bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional guna pengadaan pensertifikatan tanah wakaf secara masal, tanah-tanah wakaf yang belum terdaftar atau bersertifikat bisa teradministrasi secara baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk perkembangan syiar agama maupun perkembangan bangsa guna mewujudkan Indonesia bersatu untuk kemaslahatan bersama.

Bagi notaris yang sekaligus menjabat sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf, dalam pembuatan akta ikrar wakaf sebaiknya dilampiri dengan surat keterangan atau kessanggupan (mengetahui dan menyetujui) dari seluruh ahli waris wakif, sehingga jika dalam proses pendaftaran tanah wakaf belum selesai ahli waris tidak dapat menggugat apa yang telah menjadikan perbuatan hukum dari keluarganya tersebut. Serta dalam proses tukar guling tanah wakaf untuk lebih waspada dengan tanah-tanah pengganti, sehingga tidak hanya timbul sertifikat saja (fiktif) obyek tanahnya tidak diketahui keberadaanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdoerraoef, 1986, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum, Sebuah Studi Perbandingan*, Bulan Bintang, Jakarta.

Abdurrahman., 1979, *Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Masalah Agraria, Pertambangan, Transmigrasi, dan Pengairan*, Alumni, Bandung.

Ahmad al-Hujji al-Kurdi, 2003, *Tafsir al ahwal al-syakhshiyah*, Damaskus.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, 2014, *Terjemah Bulughul Maram*, Mizan, Jakarta.

Al Qur'an dan Terjemah, 1978, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI., Jakarta.

Asqollani, al-hafidz bin hajar, 2016, *Buluq al-maram min Abdillah al ahkam*, syarikah bungkul indah, jakarta.

Badan Wakaf Indonesia, 2008, *Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010*, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta.

Boedi Harsono (selanjutnya disebut Boedi Harsono I), 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya*, Djembatan, Jakarta.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Wakaf Tunai dalam Prespektif Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf*, Jakarta.

Kementerian Agama R, 2013, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*, Jakarta.

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, 2009, *Al Fikih Juz 1, Matba'ah al-Irsyad*, Bagdad.

Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta.

Rozalinda, 2015, *Management Wakaf Produktif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Santoso Urip, 2015, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, PT.Aditya Andrebina Agung, Jakarta.

Soedikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta.

Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soejono, 2001, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suhardono Edy, 1994, *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Gofindo, Jakarta.

Thoha, Miftah, 2002, *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Usman Rachmadi, 2013, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 08/BWI/XII/2007 Tentang Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik

C. Jurnal / Karya Ilmiah

Abbad salahudin, 2012, *Peran Notaris Dalam Pengembangan Tanah Wakaf Bagi Nadzir Yang Tidak Berbadan Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

Bambang edriyanto, 2013, *Status Tanah Yang Belum Terdaftar Jika Ada Gugatan*, Jakarta.

Putri Andriani Marvi, 2012, "*Analisis yuridis Notaris, Program Magister Kenotariatan*", Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Ryan Oentary, 2009, "*Kebatalan Akta Notaris*", Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

D. Internet

<http://albantanijabar.blogspot.co.id/2015/06/dimana-anak-adam-mati-terputuslah-3.html>

<https://bh4kt1.wordpress.com/2010/12/30/otentitas-suatu-akta-otentik/>

<http://drmardani.blogspot.co.id/2010/05/aspek-ekonomi-dari-zakat-dan-wakaf.html>

<http://kbbi.web.id/maslahat>

<http://majelispenulis.blogspot.co.id/2012/05/macam-macam-mashlahat.html>

<https://riz4ldee.wordpress.com/2009/03/04/sejarah-notaris/>

<http://www.blogkhususdoa.com/2015/04/doa-mohon-ampunan-dosa-untuk-kedua-orang-tua-lengkap-arab-latin-dan-artinya.html>

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-notaris-definisi-syarat.html>

<https://www.notarisdanppat.com/pengertian-serta-sejarah-ppat-dan-notaris-di-indonesia/>